



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 38-P/PM.II-09/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap Pangkat/NRP	Hendri.
Jabatan Kesatuan	Kopda/31081600800487.
Tempat, tanggal lahir Jenis	Ta Diacair (2) Sidia Non Balaktram.
kelamin Kewarganegaraan Agama	Lafi Ditkesad.
Tempat tinggal	Oki, 20 April 1987.
	Laki-laki.
	Indonesia.
	Islam.
	Jl. Gudang Utara No. 26 Bandung.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 291 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendri, 31081600800487 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:

Kopda NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dan mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm SNI".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana denda sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsidi kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

a. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

b. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK Spm roda dua Yamaha Vixon Nopol B 3515 PAZ warna hitam an.
Sdr. Soleh. Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim U. Taryana S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Pardi Utomo,

U. Taryana S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558
MRP 2920087030270

serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Pa rdi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.50 WIB di Jin. Kembang Sepatu Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)